



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amiruddin Bin Ibrahim Ben
2. Tempat lahir : Beuringin
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Seunembok Buya Desa Beuringin  
Kecamatan Peureulak kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amiruddin Bin Ibrahim Ben ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Bin Ibrahim Ben terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar Denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidaer 3 (tiga) bulanpenjara.
4. Barang Bukti Berupa :
  - 1(satu) buah dompet merk levi,s warna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) lembar potongan kerta berwarna putih yang didalamnya lagi terdapat 1(satu) buah plastic putih bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,07(nol koma nol tujuh) gram;
  - 1(satu) unit sepeda jenis BMX tanpa merek;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

- Bahwa terdakwa Amiruddin Bin Ibrahiim Ben pada Minggu tanggal 08 September 2019, sekira pukul 19.30Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempatdi Desa Beuringin

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram atau setidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 19.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda yang mana tujuan terdakwa ingin menemui Sdr. Andre (Dpo) untuk membeli sabu, namun sebelum sampai dirumahnya, terdakwa melihat Sdr. Andre sedang duduk bersama temannya yang tidak terdakwa kenal disebuah gubuk/jambo, kemudian terdakwa mendatanginya dan saat terdakwa bertemu dengannya terdakwa mengatakan "ndre, carikan dulu sabu buat aku sebentar" dan ia menjawab "iya, mana uangnya?" yang kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepadanya, kemudian ia langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah sementara terdakwa menunggu dipinggir jalan yang tidak jauh dari gubuk/ jambo tersebut, tidak lama kemudian atau sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit Sdr. Andre kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa yang kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet milik tersangka, setelah sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet tersangka, terdakwa pun langsung pulang menuju rumah, namun sebelum sampai dirumah, tepatnya di jalan Desa Beuringin Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur terdakwa diberhentikan oleh Opsnal Polres Aceh Timur dan pada saat didatangi, terdakwa seperti ketakutan sehingga menimbulkan kecurigaan yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah plastik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu, yang mana narkoba diduga jenis sabu tersebut diakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti langsung diamankan ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB :9883 / NNF / 2019, Tanggal 23 September 2019, Telah telah dilakukan Pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.milikterdakwa atas nama Amiruddin Bin Ibrahim Ben. adalahbenar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I ( Satu ) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Penimbangan Barang Bukti Narkoba NO.142/POL/60026/2019, Tanggal 09 September 2019, Telah telah dilakukan Penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.milikterdakwa atas nama Amiruddin Bin Ibrahim Ben.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## Subsidaair :

- Bahwa terdakwa Amiruddin Bin Ibrahiim Ben pada Minggu tanggal 08 September 2019, sekira pukul 19.30Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempatdi Desa Beuringin Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timuratau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman , berupa 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gramatau setidaknya-tidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 19.00 Wibterdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda yang mana tujuan terdakwa ingin menemui Sdr. Andre (Dpo) untuk membeli sabu, namun sebelum sampai dirumahnya, terdakwa melihat Sdr. Andre sedang duduk bersama temannya yang tidak terdakwa kenal disebuah gubuk/jambo, kemudian terdakwa mendatangnya dan saat terdakwa bertemu dengannya terdakwa mengatakan “ndre, carikan dulu sabu buat aku sebentar” dan ia menjawab “iya, mana uangnya?” yang kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepadanya, kemudian ia langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah sementara terdakwa menunggu dipinggir jalan yang tidak jauh dari gubuk/ jambo tersebut, tidak lama kemudian atau sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit Sdr. Andre kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa yang kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet milik tersangka, setelah sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet tersangka, terdakwa pun langsung pulang menuju rumah, namun sebelum sampai dirumah, tepatnya dijalan Desa Beuringin Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timurterdakwa diberhentikan oleh Opsnal Polres Aceh Timur dan pada saat didatangi, terdakwa seperti ketakutan sehingga menimbulkan kecurigaan yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu, yang mana narkoba diduga jenis sabu tersebut diakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti langsung diamankan ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB :9883 / NNF / 2019, Tanggal 23 September 2019, Telah dilakukan Pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.milikterdakwa atas nama Amiruddin Bin Ibrahim Ben. adalahbenar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I ( Satu ) Nomor

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Penimbangan Barang Bukti Narkotika NO.142/POL/60026/2019, Tanggal 09 September 2019, Telah dilakukan Penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.milikterdakwa atas nama Amiruddin Bin Ibrahim Ben.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

- Bahwa terdakwa Zainuddin Bin Maimun pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekira jam 01. 30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempatdi Lorong Cut Ben Desa Blang Andam Kecamatan Madat kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,secara tanpa hak atau melawan hukum,menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat melebihi 5(lima) gram , berupa 1 (satu) bungkusan plastik warna merah bata yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkusan plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika dengan berat kesluruhan 4,12 (empat koma dua belas) gram yang bersipat menyusut atau setidak-tidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 23.45 Wib, terdakwa dari Panton Labu menuju ke rumah kecil Aziz(Dpo), yang berada di Dusun Lembah atau Lorong Cut ben Desa Blang Andam,Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang memang terdakwa sering main ke rumah Aziz tersebut, sesampainya dirumah tersebut sekitar jam 24.00 Wib, terdakwa duduk bersama M.LIA, dan M.Yusuf yang sudah duluan ke rumah tersebut, lalu sekitar jam 24.30 Wib, Aziz datang bersama Mustafa dan Muhammad Azwar dengan mengendarai sepeda motornya, setelah sekitar 15 (lima belas) menit mereka duduk, Muhammad Azwar mengeluarkan barang berupa bungkusan plastik putih bening, dan ia buka ternyata isinya butiran Kristal bening narkotika sabu, lalu Muhammad Azwar mengeluarkan 2 (dua) paket kecil narkotika sabu, lalu Aziz memberikan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kaca pirex dan botol plastic yang berisi air, lalu Muhammad Azwar menempelkan kaca pirex yang sudah diisi dengan butiran Kristal bening narkotika sabu, setelah itu Muhammad Azwar membakar kaca pirex tersebut dan meghisap asap yang keluar dari pipet Bong, setelah empat kali ia hisap lalu diberikan Aziz, dan Aziz menghisap 2 (dua) kali, lalu diberikan lagi kepada terdakwa dan terdakwa pun juga membakar dan menghisap Narkotika sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa berikan lagi kepada M.Lia dan ianya pun mengisap atau memakai Narkotika sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah Itu M.Lia memanggil M.Yusuf Ibrahim yang sedang golek dikamar sebelah, lalu M.YUSUF pun juga mau dan menghisap Narkotika sbau tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Aziz mengambil lagi Bong dari M.Yusuf dan menyimpan kaca pirex yang masih ada sisa Narkotika sabunya, kemudian setengah jam kami selesai memakai, tiba-tiba pihak Petugas Poslek Madat datang dan mendekati rumah dengan berkata tegas” jangan bergerak, jangan ada satupun yang lari, Zainuddin, M.Yusuf Ibrahim, diam Didalam Rumah, sedangkan Abdul Aziz melarikan diri, dan Muhammad Azwar mundur mendakati pintu belakang dan disuruh tiarap oleh petugas, kemudain petugas Polsek Madat ang berjumlah lima orang melakukan penggeldahan badan dan sekitar dalam rumah, dan semua barang yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut ditemukan oleh petugas dan dilakkan penyitaaan, kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke kantor Polsek Madat.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu dari pemberian Muhammad Azwar dan Abdul Aziz (Dpo), akan tetapi sudah yang dimasukkan kedalam kaca pirex langsung dan hannya tinggal dibakar atau dihisap melalui mulut dan hidung.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima dan memakai narkotika Sabu dari Abdul Aziz (Dpo) dan mengetahui bahwa membeli memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika Sabu adalah salah dan melanggar hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa melakukan penyalahgunana Narkotika tersebut adalah hannya untuk ia pakai atau gunakan
- Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :12566 / NNF / 2019, Tanggal 15 Nopember 2019, Telah telah dilakukan Pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna merah bata yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dengan berat keseluruhan 4,12 (empat koma dua belas) gram, 1(satu) pipet bekas digunakan dan 5 (botol Plastik berisikan 25(dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa atas nama Muhammad Azwar Bin M.Hasan, Zainuddin Bin Maimun, M.Yusuf Bin Ibrahim dan M.Lia Bin Abdulah adalah benar mengandung Metamfetamina (positif Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I ( Satu ) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika NO.19/60015/2019, Tanggal 02 Nopember 2019, Telah dilakukan Penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna merah bata yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika dengan berat keseluruhan 4,12 (empat koma dua belas) gram, milik terdakwa atas nama Muhammad Azwar Bin M.Hasan
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) dari Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiki Indrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa atas nama Amiruddin Bin Ibrahim Ben ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 September 2019, pukul 19.30Wib di Desa Beuringin Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, yang menangkap terdakwa yaitu saksi bersama 4 (empat) orang rekan saksi dan sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman yang setelah dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa dibawa menuju Polres Aceh Timur guna pengusutan lebih lanjut.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Amiruddin Bin Ibrahim Ben, saksi dan rekan - rekan saksi ada mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkotika jenis sabudan 1 (satu) unit sepeda jenis BMX tanpa merk serta selain tersangka, tidak ada terdakwa lainnya yang ikut ditangkap.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi tentang adanya tindak pidana narkoba di Desa Beuringin Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, ditengah perjalanan tepatnya dijalan Desa Beuringin Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur unit opsional bertemu dengan 1 (satu) orang laki - laki yang sesuai dengan identitas yang didapat sedang melintas dijalan desa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi menghentikan terdakwa dan pada saat didatangi, terdakwa seperti ketakutan sehingga menimbulkan kecurigaan yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu, yang mana narkoba diduga jenis sabu tersebut diakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti langsung diamankan ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Sulistio Try Satrio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa atas nama Amiruddin Bin Ibrahim Ben ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 September 2019, pukul 19.30Wib di Desa Beuringin Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, yang menangkap terdakwa yaitu saksi bersama 4 (empat) orang rekan saksi dan sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I bukan tanaman yang setelah dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa dibawa menuju Polres Aceh Timur guna pengusutan lebih lanjut.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Amiruddin Bin Ibrahim Ben, saksi dan rekan - rekan saksi ada mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda jenis BMX tanpa merk serta selain tersangka, tidak ada terdakwa lainnya yang ikut ditangkap.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi tentang adanya tindak pidana narkoba di Desa Beuringin Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, ditengah perjalanan tepatnya dijalan Desa Beuringin Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur unit opsnel bertemu dengan 1 (satu) orang laki - laki yang sesuai dengan identitas yang didapat sedang melintas dijalan desa tersebut dengan menggunakan 1 (satu)unit sepeda, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi menghentikan terdakwa dan pada saat didatangi, terdakwa seperti ketakutan sehingga menimbulkan kecurigaan yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu, yang mana narkoba diduga jenis sabu tersebut diakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti langsung diamankan ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 08 September 2019, pukul 19.30 Wib dijalan Desa Beuringin Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur sedangkan yang mengamankan terdakwa adalah Polisi
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Andre tersebut yaitu dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda yang mana tujuan terdakwa ingin menemui Sdr. Andre untuk membeli sabu, namun sebelum sampai dirumahnya, terdakwa melihat Sdr. Andre sedang duduk bersama temannya yang tidak terdakwa kenal disebuah gubuk/ jambo, kemudian terdakwa mendatangnya dan saat terdakwa bertemu dengannya terdakwa mengatakan "ndre, carikan dulu sabu buat aku sebentar" dan ia menjawab "iya, mana uangnya?" yang kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, kemudian ia langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah sementara terdakwa menunggu dipinggir jalan yang tidak jauh dari gubuk/ jambo tersebut, tidak lama kemudian atau sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit Sdr. Andre kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa yang kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet milik tersangka, setelah sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet tersangka, terdakwa pun langsung pulang menuju rumah, namun sebelum sampai dirumah, terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa Terdakwa Sdr. Andre tidak ikut ditangkap dikarenakan pada saat terdakwa ditangkap Sdr. Andre tidak bersama terdakwa dan pada saat terdakwa dan Polisi kembali ke gubuk/ jambo tempat terdakwa menemui Sdr. Andre, ianya sudah tidak berada ditempat tersebut lagi.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Andre tersebut sudah 5 (lima) kali yang pertama hingga yang ketiga terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, sementara yang keempat terdakwa membelinya pada akhir bulan Juli 2019 yang mana terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kelima pada hari saat terdakwa ditangkap yaitu hari Minggu tanggal 08 September 2019 dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil.
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik tersebut rencananya akan terdakwa pakai/ hisap sendiri.
- Bahwa sabu tersebut belum sempat terdakwa pakai/ hisap, dikarenakan terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi sebelum terdakwa menghisapnya
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu dari Sdr. Andre seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa peroleh dari hasil kerja sebagai buruh bangunan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) unit sepeda jenis BMX tanpa merk.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 08 September 2019, pukul 19.30 Wib di jalan Desa Beuringin Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur sedangkan yang mengamankan terdakwa adalah Polisi
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Andre tersebut yaitu dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda yang mana tujuan terdakwa ingin menemui Sdr. Andre untuk membeli sabu, namun sebelum sampai dirumahnya, terdakwa melihat Sdr. Andre sedang duduk bersama temannya yang tidak terdakwa kenal disebuah gubuk/ jambo, kemudian terdakwa mendatangnya dan saat terdakwa bertemu dengannya terdakwa mengatakan "ndre, carikan dulu sabu buat aku sebentar" dan ia menjawab "iya, mana uangnya?" yang kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepadanya, kemudian ia langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah sementara terdakwa menunggu dipinggir jalan yang tidak jauh dari gubuk/ jambo tersebut, tidak lama kemudian atau sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit Sdr. Andre kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa yang kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet milik tersangka, setelah sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet tersangka, terdakwa pun langsung pulang menuju rumah, namun sebelum sampai dirumah, terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar Sdr. Andre tidak ikut ditangkap dikarenakan pada saat terdakwa ditangkap Sdr. Andre tidak bersama terdakwa dan pada saat terdakwa dan Polisi kembali ke gubuk/ jambo tempat terdakwa menemui Sdr. Andre, ianya sudah tidak berada ditempat tersebut lagi.
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu dari Sdr. Andre tersebut sudah 5 (lima) kali yang pertama hingga yang ketiga terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, sementara yang keempat terdakwa membelinya pada akhir bulan Juli 2019 yang mana terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kelima pada hari

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa ditangkap yaitu hari Minggu tanggal 08 September 2019 dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil.

- Bahwa benar sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik tersebut rencananya akan terdakwa pakai/ hisap sendiri.
- Bahwa benar sabu tersebut belum sempat terdakwa pakai/ hisap, dikarenakan terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi sebelum terdakwa menghisapnya
- Bahwa benar uang yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu dari Sdr. Andre seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa peroleh dari hasil kerja sebagai buruh bangunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Amiruddin Bin Ibrahim Ben adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019, pukul 19.30Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempatdi Desa Beuringin Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timuratau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Amiruddin Bin Ibrahiim Ben adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 jam 19.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda yang mana tujuan terdakwa ingin menemui Sdr. Andre (Dpo) untuk membeli sabu, namun sebelum sampai di rumahnya, terdakwa melihat Sdr. Andre sedang duduk bersama temannya yang tidak terdakwa kenal di sebuah gubuk/jambo, kemudian terdakwa mendatanginya dan saat terdakwa bertemu dengannya terdakwa mengatakan “ndre, carikan dulu sabu buat aku sebentar” dan ia menjawab “iya, mana uangnya?” yang kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepadanya, kemudian ia langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah sementara terdakwa menunggu di pinggir jalan yang tidak jauh dari gubuk/jambo tersebut, tidak lama kemudian atau sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit Sdr. Andre kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa yang kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet milik tersangka, setelah sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet tersangka, terdakwa pun langsung pulang menuju rumah, namun sebelum sampai dirumah, tepatnya dijalan Desa Beuringin Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur terdakwa diberhentikan oleh Opsnal Polres Aceh Timur dan pada saat didatangi, terdakwa seperti ketakutan sehingga menimbulkan kecurigaan yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, yang mana narkotika diduga jenis sabu tersebut diakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti langsung diamankan ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB :9883 / NNF / 2019, Tanggal 23 September 2019, Telah dilakukan Pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.milikterdakwa atas nama Amiruddin Bin Ibrahim Ben. adalah benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I ( Satu ) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Penimbangan Barang Bukti Narkotika NO.142/POL/60026/2019, Tanggal 09 September 2019, Telah dilakukan Penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.milikterdakwa atas nama Amiruddin Bin Ibrahim Ben;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam dakwaan subsider maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Amiruddin Bin Ibrahiim Ben tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Amiruddin Bin Ibrahiim Ben telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (Tahun) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidaer 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
  - 1 (satu) unit sepeda jenis BMX tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., Khalid, Amd., S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, SH,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Edi Suhadi,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Dto

Hakim Ketua,  
dto

Irwandi, S.H.  
Dto

Apri Yanti, S.H., M.H.

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Panitera Pengganti,  
dto

Fitri Wahyuni, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)